



Nomor 70/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 70/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 8 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun , Desa yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/IV/2011, tanggal 27 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia dalam kandungan;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering pergi ke rumah kakak Tergugat di Makassar dan bermalam selama 2 (dua) malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil;
 - c. Tergugat tidak memberi Penggugat uang belanja jika Penggugat tidak meminta kepada Tergugat;
 - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat bertanya Tergugat dari mana dan mau kemana;
 - e. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - f. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Tergugat;



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2011, disebabkan Tergugat saling menelpon dengan perempuan lain, sehingga Penggugat menegur dan menasihati Tergugat agar menjauhi perempuan tersebut namun Tergugat marah-marah lalu memukul kepala Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat di , Kecamatan dan Tergugat tidak mau kembali di rumah orang tua Tergugat jika Penggugat masih tinggal di rumah tersebut, akhirnya 1 (satu) minggu setelah kepergian Tergugat di rumah saudaranya, Penggugat kembali pula di rumah orang tua Penggugat di Dusun dan tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi sehingga masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, , terhadap Penggugat, ;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan kedua sedangkan pada persidangan pertama dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Jusmah sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebahagian benar dan sebahagiannya tidak benar;
2. Bahwa pada poin satu, dua dan tiga benar;
3. Bahwa pada poin empat :



- a. Tergugat benar dua kali pergi ke Makassar, waktu pertama berangkat ke Makassar, Tergugat memberitahukan Penggugat sedangkan waktu berangkat kedua kalinya memang Tergugat tidak memberitahukan Penggugat tetapi kakak Penggugat yang memberitahukan Penggugat kalau Tergugat pergi ke Makassar;
 - b. Tidak benar kalau Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sewaktu hamil, cuma waktu itu Tergugat juga dalam keadaan sakit bahkan waktu itu Tergugat menganjurkan supaya Penggugat minum susu demi kesuburan anak dalam kandungan, namun Penggugat tidak mau minum susu;
 - c. Tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan uang belanja kalau Penggugat tidak meminta;
 - d. Benar kalau Tergugat sering keluar tetapi tidak selamanya Tergugat tidak meminta izin dan tidak benar kalau Tergugat selalu marah-marah kalau ditanya oleh Penggugat;
 - e. Tidak benar kalau Tergugat selingkuh, hanya Penggugat selalu curiga setiap Tergugat menelpon teman kuliah Tergugat
 - f. Tergugat benar pernah memukul Penggugat tetapi hanya sekali sewaktu Tergugat mendorong kepala Penggugat sampai kena dinding, bahkan sebaliknya Penggugat melempar Tergugat dengan parang dan Penggugat juga pernah mengatakan seandainya orang tidak dipenjara Penggugat membunuh Tergugat;
4. Bahwa pada poin lima benar pada tahun 2011 puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana waktu itu Tergugat menelpon teman Tergugat untuk mengurus administrasi di kampus karena Tergugat akan ikut praktek di Bantaeng, tetapi Penggugat selalu curiga



bahkan waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat jauh
perempuan itu;

5. Bahwa pada poin enam benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
karena Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat,
Penggugat tinggal di Makassar;

6. Bahwa pada poin tujuh Tergugat tidak mempermasalahkan karena antara
keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pada poin
empat adalah :

a. Benar Penggugat mengetahui kalau Tergugat ke Makassar, tetapi bukan
Tergugat yang langsung memberitahukan kepada Penggugat;

b. Benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sewaktu Penggugat
hamil;

c. Benar, Tergugat tidak selamanya nanti Penggugat meminta uang baru
diberikan sama Tergugat tetapi pernah juga tidak memberikan;

d. Benar Tergugat selalu marah-marah kalau ditanya oleh Penggugat dari
mana atau mau kemana;

e. Penggugat tidak menuduh Tergugat selingkuh kalau Tergugat menelpon
sama teman Tergugat;

f. Benar Tergugat dua kali memukul Penggugat, pertama kepala Penggugat
didorong ke dinding dan kedua Tergugat melempar Penggugat dengan
sandal;

2. Bahwa pada poin lima benar Penggugat pernah mengatakan kepada
Tergugat jauh perempuan itu dan benar pula Penggugat melempar



Tergugat dengan parang karena Tergugat pada waktu itu mau angkat kursi mau memukul Penggugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban pada poin empat adalah :

- a. Tergugat dua kali ke Makassar, sewaktu pergi kedua kalinya Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat tetapi kakak Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat;
- b. Tergugat tetap memperhatikan Penggugat sewaktu Penggugat hamil, namun Tergugat kadang marah sebab Penggugat kalau disuruh minum susu Penggugat tidak mau;
- c. Tergugat kadang tidak memberikan uang kalau Tergugat tidak ada di rumah, tetapi dompet Tergugat tetap tinggal di rumah, Tergugat mengatakan silahkan ambil uang di dompet karena Penggugat dengan Tergugat sudah suami istri;
- d. Tergugat tidak pernah marah-marah kalau ditanya oleh Penggugat;
- e. Setiap Tergugat menelpon, Penggugat selalu menuduh Tergugat selingkuh;
- f. Tergugat mengaku hanya sekali memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/11/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai, bertanggal 27 April 2011 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P).
- b. Saksi-saksi :



Saksi kesatu bernama , umur 65 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan menantu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun setelah Penggugat hamil mulai sering cekcok;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat hamil sehingga Penggugat keguguran tetapi saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, melainkan diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi disebabkan Tergugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat kalau Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;



Saksi kedua bernama: , umur 62 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menelpon tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang ditemani berbicara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sewaktu hamil karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat sering pergi ke Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mempergunakannya karena tidak hadir di persidangan berikutnya;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan kedua sedangkan pada persidangan pertama dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Jusmah namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi bertanggal 8 Mei 2013, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi ke rumah kakak Tergugat di Makassar dan bermalam selama dua malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat tidak memberi uang belanja jika Penggugat tidak meminta, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak dua kali di rumah orang tua Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan November 2011, Penggugat menegur dan menasihati Tergugat agar menjauhi perempuan tersebut namun Tergugat marah-marah dan memukul kepala Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat, satu minggu kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat benar dua kali pergi ke Makassar, waktu pertama berangkat ke Makassar, Tergugat memberitahukan Penggugat sedangkan waktu berangkat kedua kalinya memang Tergugat tidak memberitahukan



Penggugat tetapi kakak Penggugat yang memberitahukan Penggugat kalau Tergugat pergi ke Makassar;

- Tidak benar kalau Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sewaktu hamil, cuma waktu itu Tergugat juga dalam keadaan sakit bahkan waktu itu Tergugat menganjurkan supaya Penggugat minum susu demi kesuburan anak dalam kandungan, namun Penggugat tidak mau minum susu;
- Tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan uang belanja kalau Penggugat tidak meminta;
- Benar kalau Tergugat sering keluar tetapi tidak selamanya Tergugat tidak meminta izin dan tidak benar kalau Tergugat selalu marah-marah kalau ditanya oleh Penggugat;
- Tidak benar kalau Tergugat selingkuh, hanya Penggugat selalu curiga setiap Tergugat menelpon teman kuliah Tergugat;
- Tergugat benar pernah memukul Penggugat tetapi hanya sekali sewaktu Tergugat mendorong kepala Penggugat sampai kena dinding, bahkan sebaliknya Penggugat melempar Tergugat dengan parang dan Penggugat juga pernah mengatakan seandainya orang tidak dipenjara Penggugat membunuh Tergugat;
- Bahwa pada poin lima benar pada tahun 2011 puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana waktu itu Tergugat menelpon teman Tergugat untuk mengurus administrasi di kampus karena Tergugat akan ikut praktek di Bantaeng, tetapi Penggugat selalu curiga bahkan waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat jauhi perempuan itu;



- Bahwa pada poin enam benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, Penggugat tinggal di Makassar;
- Bahwa pada poin tujuh Tergugat tidak mempermasalahakan karena antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama dan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 April 2011 di Kecamatan , Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama dan keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat hamil sehingga Penggugat keguguran dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah oramng tua



Penggugat karena Tergugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Tergugat kalau Peggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sehingga Peggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan selanjutnya, namun Tergugat tidak mempermasalahkan apabila Peggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena keluarga Peggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 April 2011 di Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Peggugat hamil mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Peggugat serta Tergugat pernah memukul Peggugat pada saat Peggugat hamil sehingga Peggugat keguguran;
- Bahwa sekarang Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa mediasi dan upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering



meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat hamil sehingga Penggugat keguguran dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali orang tua Penggugat yang mengakibatkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة



Artinya: “Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**Tergugat**), terhadap Penggugat, ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya selaku Ketua Majelis, serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin. S.Ag,SE,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Mansurdin. BA, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota



ttd.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Jamaluddin. S.Ag,SE,MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Mansurdin. BA